



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah berkewajiban memajukan pendidikan keagamaan dalam rangka menumbuhkan nilai-nilai keimanan masyarakat guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memajukan peradaban, dan mewujudkan kesejahteraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka melengkapi kebutuhan pendidikan agama Islam sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dipandang perlu diselenggarakan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 9 Seri

D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

Dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah lembaga pendidikan, pesantren, organisasi keagamaan, dan lembaga/organisasi masyarakat.
10. Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
11. Masa Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan.
12. Peserta didik adalah anak usia sekolah yang beragama Islam pada setiap jenjang pendidikan.
13. Pendidik adalah guru, ustadz, ustadzah dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
14. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
16. Masyarakat adalah kelompok warga di Kabupaten Lamongan yang mempunyai perhatian dan kepedulian dalam bidang pendidikan.
17. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
18. Hasil belajar yang selanjutnya disebut Ijazah adalah suatu dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah berfungsi untuk melengkapi, memperkaya dan memperdalam pendidikan agama Islam bagi peserta didik yang belajar di jenjang pendidikan MI/SD, MTs/SMP, dan MA/SMA/MAK/SMK.

Pasal 4

Tujuan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah :

- a. menanamkan pada peserta didik agar memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala;
- b. mengembangkan kemampuan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan peserta didik agar menjadi muslim yang mampu mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari; dan
- c. mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), rendah hati (tawadhu), Toleran (tasamuh), Keseimbangan (tawazun), Moderat (tawasuth), Keteladanan (uswah), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah meliputi :

- a. jenjang dan masa pendidikan;
- b. penyelenggaraan;
- c. kewajiban Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama;
- d. evaluasi dan ijazah;

- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pembiayaan;
- g. sanksi administrative.

BAB IV

JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN

Pasal 6

Jenjang pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah :

- a. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah menyelenggarakan pendidikan Agama Islam tingkat dasar;
- b. Madrasah Diniyah Wustho, menyelenggarakan pendidikan Agama Islam tingkat menengah pertama; dan
- c. Madrasah Diniyah Ulya, menyelenggarakan pendidikan Agama Islam tingkat menengah atas.

Pasal 7

- (1) Masa pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah diselenggarakan dengan masa belajar paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho diselenggarakan dengan masa belajar paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya diselenggarakan dengan masa belajar paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Jangka waktu proses pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah diselenggarakan paling sedikit 18 jam pelajaran dalam seminggu dan dapat dilaksanakan pagi, sore atau malam hari.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 8

- (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, pesantren, organisasi keagamaan, lembaga/organisasi masyarakat.
- (2) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di masjid, musolla, pesantren, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.
- (3) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan secara mandiri atau terpadu dengan satuan pendidikan lainnya.

Pasal 9

Penamaan Madrasah Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara pendidikan.

Bagian Kedua

Peserta Didik

Pasal 10

Peserta didik terdiri dari siswa pada jenjang pendidikan MI/SD, MTs/SMP, dan MA/SMA/MAK/SMK.

Pasal 11

Peserta didik Madrasah Diniyah Takmiliyah berdasarkan jenjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 adalah :

- a. peserta didik MI/SD untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah;
- b. peserta didik MTs/SMP untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho; dan
- c. peserta didik MA/SMA/MAK/SMK untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya.

Pasal 12

Peserta didik Madrasah Diniyah Takmiliyah berhak :

- a. memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam;
- b. memperoleh penilaian proses dan hasil belajar dalam bentuk Ijazah.

Pasal 13

Peserta didik Madrasah Diniyah Takmiliyah berkewajiban :

- a. mematuhi peraturan Madrasah Diniyah Takmiliyah;
- b. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. ikut berpartisipasi menanggung biaya pendidikan; dan
- d. ikut memelihara sarana dan prasarana, serta menjaga lingkungan tempat penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Bagian Ketiga

Pendidik dan Tenaga kependidikan

Paragraf 1

Pendidik

Pasal 14

Pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah guru, ustadz, ustadzhah, atau sebutan lain yang mempunyai keahlian mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.

Pasal 15

Pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah berhak :

- a. memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan penyelenggara pendidikan ;
- b. memperoleh pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidik;
- c. menggunakan sarana dan prasarana pendidikan dalam melaksanakan tugasnya; dan
- d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 16

Pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah berkewajiban :

- a. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian dan tanggungjawab;
- b. meningkatkan profesionalisme sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia pendidikan;
- c. menjaga nama baik lembaga pendidikan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Paragraf 2
Tenaga Kependidikan

Pasal 17

Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliah.

Pasal 18

Tenaga kependidikan berhak :

- a. memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan penyelenggara pendidikan;
- b. memperoleh pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kependidikan; dan
- c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 19

Tenaga kependidikan berkewajiban :

- a. melaksanakan tugas administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan;
- b. menjaga nama baik lembaga pendidikan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Bagian Keempat
Kurikulum

Pasal 20

(1) Kurikulum Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliah terdiri atas mata pelajaran paling sedikit memuat :

- a. Al-Quran;
- b. Al-Hadits;
- c. Akidah;
- d. Fiqih;
- e. Praktik Ibadah;
- f. Akhlak;
- g. Sejarah Kebudayaan dan peradaban Islam;
- h. Bahasa Arab.

- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah berdasarkan kurikulum berbasis kearifan lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Perizinan

Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki Izin yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan izin operasional penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah mengacu pada pedoman penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEMENTERIAN AGAMA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung pendirian Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pembinaan dan pengawasan;
 - b. bantuan dana, sarana dan prasarana.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Kementerian Agama berkewajiban mendukung penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam bentuk:

- a. perizinan;
- b. pengelolaan di bidang kurikulum;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. bantuan dana, sarana dan prasarana.

BAB VII EVALUASI DAN IJAZAH

Pasal 24

- (1) Evaluasi proses pelaksanaan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah dilakukan dalam rangka pengendalian mutu terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh penyelenggara pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Pasal 25

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan program Diniyah Takmiliyah dan telah lulus dalam mengikuti evaluasi akhir mendapatkan Ijazah.
- (2) Ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyah ditandatangani oleh Penyelenggara atau Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah yang bersangkutan.
- (3) Lulusan Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (4) Lulusan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada jenis pendidikan lainnya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Penyelenggara bertanggung jawab atas pembiayaan Penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan masyarakat.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Tata cara dalam pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dianggap sah dan diberi waktu selama 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan dengan ketentuan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan

pada tanggal 2018

BUPATI LAMONGAN,

FADELI

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

I. UMUM

Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah salah satu lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang seiring dengan kebutuhan dan kesadaran akan nilai-nilai agama Islam di tengah masyarakat. Madrasah Diniyah Takmiliyah, adalah lembaga pendidikan agama yang memberikan pendidikan khusus ilmu agama dan bahasa arab yang dapat diselenggarakan melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah.

Luasan sebaran dan penerimaan yang mudah dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah yang telah ada dalam masyarakat merupakan potensi penting dalam pemerataan pendidikan dan standart pendidikan Nasional yang berkeadilan. Dalam peningkatan kualitas Madrasah Diniyah Takmiliyah diupayakan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga cita-cita pendidikan di Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat dicapai, dan hasil lulusan Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada jenis pendidikan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan lembaga/organisasi masyarakat adalah lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan lembaga/organisasi masyarakat Islam.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud kewajiban "ikut berpartisipasi menanggung biaya pendidikan" harus tetap memperhatikan kemampuan peserta didik, bagi peserta didik yang kurang mampu dapat diberikan dispensasi berupa pengurangan atau pembebasan biaya pendidikan oleh pihak penyelenggara.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas..

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.
